



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN REJANG LEBONG
Alamat : Jl. Sukowati Nomor 62 Telp. (0732) 21041 Fax. 0732-21851
CURUP 39114

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN REJANG LEBONG

Nomor : Kd. 07.3/4/PP.00.4/ **0818** /2009

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL-HAWARY DESA KAMPUNG BARU
KECAMATAN SELUPU REJANG KABUPATEN REJANG LEBONG

A.N. KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN REJANG LEBONG,
KEPALA SEKSI MADRASAH DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH UMUM

- Membaca** : 1. Surat permohonan pengurus Raudhatul Atfal Al-Hawary desa Kampung Baru Kecamatan Selupu Rejang Nomor: 02/TK-HW/VII/2008 tanggal 14 Juli 2008 perihal Permohonan Izin Operasional;
2. Surat Rekomendasi Kepala Desa Kampung Baru Kecamatan Selupu Rejang Nomor: 07/ Kp.B/ 07/2008 tanggal 10 Juli 2008, tentang merekomendasikan untuk mengajukan izin operasional RA. Al-Hawary Desa Kampung Baru Kecamatan Selupu Rejang.
3. Surat Yayasan Pesantren Ash-Habul Nustadh'afin Nomor: B.76/P-AM/VII/2008 perihal Surat Pernyataan menerima RA (Al-Hawary) Palbatu bergabung menjadi keluarga besar Pesantren Ash-Habul Nustadh'afin
- Menimbang** : a. bahwa untuk terjaminnya penyelenggaraan, pembinaan Raudhatul Atfal, dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap penyelenggaraan kegiatan pendidikan raudhatul atfal Al-Hawary desa Kampung Baru Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;
- b. bahwa raudhatul atfal Al-Hawary desa Kampung Baru Kecamatan Selupu Rejang telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan prasekolah;
- c. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Atfal sebagai pendidikan prasekolah yang bercirikan khas agama Islam;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja kanwil. Dep. Agama Propensi dan Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kota.
- Memperhatikan** : Petunjuk pelaksanaan penyusunan Nomor Statistik Madrasah tahun 1998.
- Menetapkan** : KEPUTUSAN ATASNAMA KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN REJANG LEBONG, KEPALA SEKSI MADRASAH DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH UMUM, TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATFAL AL-HAWARY DESA KAMPUNG BARU KABUPATEN REJANG LEBONG.

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA : Memberikan persetujuan atas pendirian Radhatul Atfal yang namanya tercantum dalam kolom 2, dengan nomor statistic madrasah sebagaimana tercantum pada kolom 3 daftar lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Raudhatul Atfal sebagaimana dimaksud diktum PERTAMAN keputusan ini diberikan status terdaftar;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata penyelenggaraan pendidikan pada raudhatul atfal sebagaimana pada daftar lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan ditinjau kembali dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Atfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 25 Maret 2009



a.n. Kepala
Kepala Seksi Mapenda

Drs. Makrin Abd. Muin
Nip. 195308071981031004.

Tembusan :

1. Dirjen. Pendidikan Agama Islam Dep. Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Bengkulu di Bengkulu
4. Bupati Rejang Lebong di Curup
5. Kepala kantor Dep. Agama Kabupaten Rejang Lebong di Curup
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong di Curup
7. Ketua Yayasan Pondon Pesantren Ash-Habul Musadh'afin di Curup.

Lampiran : Keputusan An. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Rejang Lebong

Nomor : Kd. 07.03/4/PP.00.4/ **0818** /2009

Tanggal : **25 Maret 2009**

Tentang : Persetujuan Pendirian Raudhatul Atfal Al-Hawary
Desa kampung Baru Kecamatan Selupu Rejang
Kabupaten Rejang Lebong.

No	Nama dan Alamat	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Keterangan
1	2	3	4
1	Raudhatul Atfal (RA) RA. Al-Hawary Desa kampung Baru Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rtejang Lebong	012260211007	P/Kd.07.03/4/RA/01/2009



a.n. Kepala
Kepala Seksi Mapenda

Drs. Makrin Abd. Muin
Nip. 195308071981031004. *U*